

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk mengetahui bagaimana menganalisis pemberian dispensasi perkawinan bagi wanita di bawah umur di Pengadilan Agama.

#### **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan penelitian yang

- a. Al-Qur'an dan Hadist
  - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam
  - d. Putusan Pengadilan Agama Bantul berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan :
    - 1) Putusan No. 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl
    - 2) Putusan No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Btl
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan yang erat keitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah terkait;
  - b) Hasil penelitian tentang dispensasi perkawinan.
  - c) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait;
  - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
- a) Surat Kabar
  - b) Media massa

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum dalam penelitian ini diambil di tempat :

1. Pengadilan Agama Bantul
2. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Media Internet
6. Media Massa.

### **D. Nara Sumber**

Drs. Akhbarudin., M.si Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus permohonan dispensasi perkawinan.

### **E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

- a) Bahan Hukum Primer, akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi

buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analaisis.

- b) Data Sekunder yang merupakan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan penelitian acara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara tertulis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang dilalukan dengan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat